



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA
DI KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Setiap Desa di Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Desa;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 17. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 41 Tahun 2018

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

18. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Batu Bara;
19. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
20. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya di singkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Batu Bara.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan

- yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
 10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
 12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 13. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
 14. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai penjabat sementara yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
 15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 16. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
 17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6

(enam) tahun.

18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kemudian disebut APBD adalah APBD Kabupaten Batu Bara.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Rekening kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh pendapatan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh belanja Desa pada bank yang ditetapkan.
23. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APB Desa melalui Rekening Kas Desa (RKD).
24. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui Rekening Kas Desa (RKD).
25. Penghasilan tetap yang selanjutnya disebut SILTAP adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan dengan besaran tertentu yang bersumber dari APBDesa.
26. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah uang yang diterima secara teratur setiap bulan atas kedudukannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selaku Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bersumber dari APBDesa.
27. Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa adalah uang yang diterima secara teratur setiap bulan atas kedudukannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selaku Ketua, Wakil ketua, Sekretaris dan Anggota BPD

yang bersumber dari APBDesa.

28. Nilai Bobot Desa adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.
29. Variabel Jumlah Penduduk yaitu jumlah penduduk Desa berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara.
30. Variabel Angka Kemiskinan Desa adalah Jumlah Penduduk Miskin Desa yang bersumber dari data Dinas Dinas Sosial PPPA Kabupaten Batu Bara.
31. Variabel Luas Wilayah Desa yaitu luas wilayah desa berdasarkan sumber data Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Batu Bara
32. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
33. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat DBHPD adalah bagian alokasi dana dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Batu Bara.
34. Pembinaan adalah upaya pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Bantuan Keuangan oleh pemerintah desa.
35. Pengawasan atas pengelolaan keuangan desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini ditetapkan adalah sebagai pedoman dalam rangka pengalokasian dan tata cara penyaluran DBHPD kepada Desa, sehingga pengalokasian dan

penyaluran DBHPD kepada Desa dapat terlaksana dengan baik dan tertib.

Pasal 3

Tujuan DBHPD diberikan kepada Desa adalah untuk :

- a. menambah pendapatan Desa; dan
- b. meningkatkan kemampuan pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan DBHPD meliputi:

- a. pengelolaan DBHPD kepada Desa merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa.
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. DBHPD digunakan secara hemat, terarah dan terkendali.

BAB III

ASAS PENGELOLAAN

Pasal 5

DBHPD dikelola berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. partisipatif serta dilakukan dengan tertib; dan
- d. disiplin anggaran.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pengalokasian DBHPD;
- b. penggunaan DBHPD;
- c. mekanisme penyaluran dan pencairan DBHPD;
- d. penatausahaan penggunaan DBHPD; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB V
PENGALOKASIAN DBHPD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan DBHPD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Alokasi DBHPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 8.447.657. 615,00 (delapan milyar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah) diperuntukkan bagi 141 (seratus empat puluh satu) Desa di Kabupaten Batu Bara.
- (3) Rincian dan besaran DBHPD untuk masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penghitungan Alokasi DBHPD

Pasal 8

- (1) Pengalokasian DBHPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa dan disebut sebagai DBHPD Merata; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sesuai dengan realisasi penerimaan pajak dan retribusi dari Desa masing-masing disebut sebagai DBHPD Proporsional.
- (2) DBHPD Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan ketentuan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu DBHPD Tahun Anggaran 2024 setelah dikurangi DBHPD merata dikalikan dengan Nilai Bobot Desa.
- (3) Nilai Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan ketentuan variabel sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk dengan bobot 20% (dua puluh perseratus);
 - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 20% (dua puluh

- perseratus);
- c. luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh perseratus); dan
- d. realisasi PBB-P2 masing-masing Desa dengan bobot 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penghitungan besaran Alokasi DBHPD setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{DBHPD}_x = \text{DBHPD M}_x + \text{DBHPD P}_x$$

Keterangan:

DBHPD_x : DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa

DBHPD M_x : Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Merata untuk Desa x

DBHPD P_x : Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Proporsional untuk Desa x

- (5) Penghitungan besaran DBHPD Merata yang dibagi rata untuk seluruh Desa diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{DBHPD M}_x = (\text{DBHPD Kab X } 60\%) : \text{JUMLAH DESA SEKABUPATEN}$$

Keterangan:

DBHPD M_x : Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Merata untuk Desa x

DBHPD Kab : Pagu DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada seluruh Desa

- (6) Penghitungan Bobot Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{BD}_x = \{(0,20 * Z1) + (0,20 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,40 * Z4)\}$$

Keterangan:

BD_x = Bobot Desa x

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin setiap Desa

- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten
- Z4 = rasio jumlah realisasi pajak setiap Desa terhadap total realisasi pajak seluruh Desa
- (7) Penghitungan DBHPD Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{DBHPD Px} = \text{BDx} * (\text{DBHPD Kab x 40\%})$$

Keterangan:

- DBHPD Px : DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Proporsional untuk Desa x
- DBHPD Kab : Pagu DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada seluruh Desa
- BDx : Bobot Desa x

Bagian Ketiga

Penggunaan

Pasal 9

- (1) Rencana penggunaan DBHPD dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat;
- (3) Hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam usulan RKP Desa yang sesuai RPJMDesa;
- (4) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (5) DBHPD dipergunakan untuk membiayai program atau kegiatan berdasarkan kewenangan lokal berskala Desa, yang terdiri dari bidang :
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk Biaya Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional BPD serta insentif RT dan RW;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan

- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (7) Penggunaan DBHPD pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat digunakan untuk menunjang operasional Pemerintah Desa dalam rangka mendukung optimalisasi pemungutan PBB-P2 di Desa antara lain :
- a. pembayaran insentif bagi Petugas Desa yang diberi kewenangan untuk melakukan pemungutan PBB-P2 di Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
 - b. belanja Kenderaan Roda 2 (dua); dan
 - c. sosialisasi terkait optimalisasi pemungutan PBB-P2 kepada masyarakat Desa.
- (8) Petugas desa yang diberi kewenangan untuk melakukan pemungutan PBB-P2 di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri dari :
- a. Kepala Desa selaku Penanggungjawab; dan
 - b. Petugas Pemungut PBB-P2 di Desa.
- (9) Besaran pemberian insentif bagi Petugas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan maksimal sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Pagu DBHPD yang diterima oleh Desa;
- (10) Insentif bagi Petugas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibagi secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. 50 % (lima puluh perseratus) diberikan untuk Kepala Desa; dan
 - b. 50 % (lima puluh perseratus) diberikan untuk Petugas Pemungut PBB-P2 di Desa.
- (11) Desa penerima DBHPD di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) wajib mengalokasikan anggaran dari DBHPD yang diterima untuk Belanja Pengadaan Kenderaan Roda 2 (dua) sebanyak 1 (satu) unit untuk mendukung kelancaran tugas Petugas Pemungut PBB-P2 di Desa;
- (12) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Bupati c/q BKAD dapat melakukan penundaan penyaluran

DBHPD yang diajukan oleh Desa.

BAB VI

PENYALURAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyaluran

Pasal 10

- (1) Mekanisme penyaluran DBHPD dilakukan melalui dana transfer Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa.
- (2) Penyaluran DBHPD dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa.
- (3) Penyaluran DBHPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah APBDDesa ditetapkan.

Pasal 11

Penyaluran DBHPD kepada pemerintah Desa dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 50 % (lima puluh perseratus) tahap I disalurkan paling cepat pada bulan Februari;
- b. 50 % (lima puluh perseratus) tahap II disalurkan paling cepat pada bulan Juli.

Bagian Kedua

Persyaratan Penyaluran

Pasal 12

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyaluran tahap pertama dan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b, terdiri atas:
 - a. Pemerintah Desa mengajukan usulan permohonan pencairan DBHPD Tahap I Kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 1. Surat permohonan pencairan DBHPD Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Bupati c/q Camat;
 2. Peraturan Desa tentang RPJMDesa;
 3. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2023;
 4. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Tahun Anggaran 2023 dari Kepala Desa kepada Bupati sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;

5. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran 2023 dari Kepala Desa kepada BPD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
6. Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2024;
7. Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024 dari Tim Evaluasi APBDesa yang dituangkan dalam Keputusan Camat;
8. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan dan dicetak dengan menggunakan Aplikasi Siskeudes;
9. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2024;
10. Berita Acara dan Keputusan BPD tentang Persetujuan APBDesa Tahun Anggaran 2024;
11. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) terhadap Penggunaan DBHPD Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
12. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penggunaan DBHPD Tahap I yang dibuat Kepala Desa dan diketahui Camat;
13. Laporan Realisasi Penggunaan DBHPD Tahap II Tahun Anggaran 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa di atas materai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibuktikan dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DBHPD Tahap II Tahun Anggaran 2023;
14. Laporan Kepala Desa tentang Penerimaan Hasil PBB-P2 Tahun Anggaran 2023 yang telah diverifikasi oleh Camat;

15. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batu Bara tentang pengangkatan sebagai Kepala Desa dan/atau Pj. Kepala Desa;
 16. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2024;
 17. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan;
 18. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa;
 19. Fotocopy Buku Rekening Desa;
 20. Design, Foto 0% (nol perseratus) dan RAB dengan menggunakan print out (cetak) dari Aplikasi Siskeudes bagi kegiatan fisik/infrastruktur.
- b. Pemerintah Desa mengajukan usulan proposal pencairan DBHPD Tahap II kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
1. Surat permohonan pencairan DBHPD Tahap II yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Bupati c/q Camat;
 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penggunaan DBHPD Tahap II yang dibuat Kepala Desa dan diketahui Camat;
 3. Laporan Realisasi penggunaan DBHPD Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa di atas materai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibuktikan dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DBHPD Tahap I Tahun Anggaran 2024.
 4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) terhadap Penggunaan DBHPD Tahap II yang ditandatangani oleh Kepala Desa bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 5. Fotocopy Buku Rekening Desa;
 6. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan;
 7. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa;
 8. Laporan kemajuan pekerjaan untuk kegiatan

fisik/infrastruktur dengan melampirkan foto berikut berita acara penyelesaian fisik kegiatan 0%, 50% dan 100%; dan

9. Laporan Kepala Desa tentang Penerimaan Hasil PBB-P2 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 yang telah diverifikasi oleh Camat.
- (2) Tim Pendamping Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan dokumen permohonan pencairan DBHPD yang diajukan Kepala Desa.
- (3) Verifikasi dan validasi terhadap permohonan pencairan DBHPD paling lama 5 (lima) hari kerja setelah usulan pengajuan DBHPD disampaikan dan diterima oleh Camat.
- (4) Dalam hal usulan pencairan DBHPD setelah diverifikasi dan divalidasi belum lengkap, maka Camat mengembalikan usulan pencairan dimaksud kepada Kepala Desa untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan kelengkapan dokumen usulan pencairan DBHPD.
- (5) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 5 (lima) hari kerja dihitung sejak pengembalian dokumen usulan pencairan DBHPD.
- (6) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh seluruh Tim Fasilitasi Kecamatan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam hal Berita Acara Hasil verifikasi dan validasi belum lengkap ditandatangani oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka permohonan pencairan DBHPD tidak dapat diproses.
- (8) Dalam hal permohonan pencairan DBHPD yang diajukan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi oleh Tim Pendamping Kecamatan telah memenuhi persyaratan, Camat menyampaikan permohonan dimaksud kepada Bupati c/q DPMD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Camat menyampaikan permohonan pencairan DBHPD Tahap I kepada Bupati c/q DPMD dengan melampirkan:

1. Surat permohonan pencairan DBHPD Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Bupati c/q Camat;
2. Berita Acara verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan pencairan DBHPD Tahap I yang ditandatangani oleh Tim Pendamping Kecamatan;
3. Surat pengantar pencairan DBHPD Tahap I yang ditandatangani oleh Camat ditujukan kepada Bupati c/q DPMD;
4. Peraturan Desa tentang RPJMDesa;
5. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2023;
6. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023 dari Kepala Desa kepada Bupati sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
7. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran 2023 dari Kepala Desa kepada BPD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
8. Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2024;
9. Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024 dari Tim Evaluasi APBDesa yang dituangkan dalam Keputusan Camat;
10. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan dan dicetak dengan menggunakan Aplikasi Siskeudes;
11. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2024;
12. Berita Acara dan Keputusan BPD tentang Persetujuan APBDesa Tahun Anggaran 2024;
13. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) terhadap Penggunaan DBHPD Tahap I yang

- ditandatangani oleh Kepala Desa bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
14. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penggunaan DBHPD Tahap I yang dibuat Kepala Desa dan diketahui Camat;
 15. Laporan Realisasi Penggunaan DBHPD Tahap II Tahun Anggaran 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa di atas materai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibuktikan dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DBHPD Tahap II Tahun Anggaran 2023;
 16. Laporan Kepala Desa tentang Penerimaan Hasil PBB-P2 Tahun Anggaran 2023 yang telah diverifikasi oleh Camat;
 17. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Batu Bara tentang pengangkatan sebagai Kepala Desa dan/atau Pj. Kepala Desa;
 18. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2024;
 19. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan;
 20. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa;
 21. Fotocopy Buku Rekening Desa;
 22. Design, Foto 0% (nol perseratus) dan RAB dengan menggunakan print out (cetak) dari Aplikasi Siskeudes bagi kegiatan fisik/infrastruktur.
- b. Camat menyampaikan permohonan pencairan DBHPD Tahap II kepada Bupati c/q DPMD dengan melampirkan:
1. Surat permohonan pencairan DBHPD Tahap II yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa kepada Bupati c/q Camat;
 2. Berita Acara verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen permohonan pencairan DBHPD Tahap II yang ditandatangani oleh Tim Pendamping Kecamatan;

3. Surat pengantar pencairan DBHPD Tahap II yang ditandatangani oleh Camat ditujukan kepada Bupati c/q DPMD;
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penggunaan DBHPD Tahap II yang dibuat Kepala Desa dan diketahui Camat;
5. Laporan Realisasi penggunaan DBHPD Tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa di atas materai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibuktikan dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DBHPD Tahap I Tahun Anggaran 2024.
6. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) terhadap Penggunaan DBHPD Tahap II yang ditandatangani oleh Kepala Desa bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
7. Fotocopy Buku Rekening Desa;
8. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan;
9. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa;
10. Laporan kemajuan pekerjaan untuk kegiatan fisik/infrastruktur dengan melampirkan foto berikut berita acara penyelesaian fisik kegiatan 0%, 50% dan 100%; dan
11. Laporan Kepala Desa tentang Penerimaan Hasil PBB-P2 sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2024 yang telah diverifikasi oleh Camat.

Pasal 13

- (1) Dalam hal permohonan pencairan DBHPD yang ditandatangani oleh Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (8) telah disampaikan ke DPMD, selanjutnya DPMD melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan yang dilampirkan oleh Camat untuk proses pencairan ke BKAD;
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah usulan pengajuan DBHPD diterima oleh DPMD.

- (3) Dalam hal usulan pencairan DBHPD setelah diverifikasi dan divalidasi belum lengkap, maka DPMD mengembalikan usulan pencairan dimaksud kepada Camat untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan kelengkapan dokumen usulan pencairan DBHPD.
- (4) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pengembalian dokumen usulan pencairan DBHPD.
- (5) Dalam hal permohonan pencairan DBH yang diajukan oleh Camat berdasarkan hasil verifikasi dan validasi oleh DPMD telah memenuhi persyaratan, selanjutnya DPMD menyampaikan permohonan dimaksud kepada Bupati c/q BKAD dengan mengajukan surat pengantar permohonan pencairan DBHPD kepada Bupati c/q Kepala BKAD;
- (6) Surat pengantar permohonan pencairan DBHPD yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat nama Desa penerima DBHPD, nomor dan nama rekening Desa serta besaran DBHPD setiap Desa yang akan dicairkan;
- (7) Berdasarkan persetujuan Bupati atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- (8) Kepala BKAD selaku PPKD memerintahkan Bendahara Pengeluaran OPD membuat SPP-LS dan disampaikan kepada PPK-OPD;
- (9) PPK-OPD meneliti kelengkapan SPP-LS beserta dokumen pendukung yang diajukan Bendahara Pengeluaran OPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menyusun SPM-LS untuk ditandatangani PPKD setelah dinyatakan lengkap dan benar;
- (10) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D;
- (11) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Bank persepsi melakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD;
- (12) Dalam hal DBHPD telah masuk ke RKD, pencairan DBHPD dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan dengan membawa Surat Rekomendasi Pencairan oleh Camat;

- (13) Pemberian rekomendasi oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (12) disesuaikan dengan jumlah kumulatif pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Pelaksana Kegiatan yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa; dan
- (14) Desa Penerima DBHPD bertanggungjawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan DBHPD yang diterima sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

INSTITUSI PENGELOLA ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Institusi pengelola DBHPD merupakan tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi ditingkat Kabupaten, pendampingan di tingkat kecamatan dan pelaksana di tingkat Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten;
 - b. Tim Pendamping tingkat Kecamatan; dan
 - c. Tim Pelaksana tingkat Desa.

Bagian Kedua

Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten

Pasal 15

- (1) Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Sekretariat Daerah, Inspektorat, BKAD, Bapenda, Bappelitbangda, DPMD, Bagian Hukum dan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang DBHPD;
 - b. membantu Tim Pendamping untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana di tingkat

- Desa;
- c. menentukan besarnya DBHPD yang diterima masing-masing Desa;
 - d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan DBHPD bersama dengan Tim Pendamping Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan;
 - e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan kepada inspektorat Kabupaten Batu Bara; dan
 - f. memberikan laporan kemajuan Desa dalam mengelola DBHPD kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan

Pasal 16

- (1) Tim Pendamping tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat yang terdiri atas:
 - a. Camat selaku Ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris; dan
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sosbud beserta Staf seksi terkait sebagai anggota.
- (2) Tim Pendamping tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan DBHPD;
 - b. memfasilitasi pengelolaan DBHPD yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban;
 - c. memastikan pertanggungjawaban pengelolaan DBHPD beserta bukti-bukti pendukung telah tersedia di desa;
 - d. melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan penyaluran DBHPD yang diajukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam berita acara verifikasi dan validasi;

- e. meneruskan permohonan penyaluran kepada Bupati c/q Kepala DPMD setelah persyaratan lengkap dan sesuai ketentuan tahapan penyaluran DBHPD;
- f. memberikan laporan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten, berupa laporan rekapitulasi seluruh laporan tingkat Desa di wilayahnya.

Bagian Keempat

Tim Pelaksana Tingkat Desa

Pasal 17

- (1) Tim Pelaksana tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana tingkat Desa, terdiri atas perangkat Desa, unsur lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana anggaran biaya;
 - b. membuat surat permohonan pembayaran (SPP) sesuai dengan kebutuhan kegiatan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
 - c. mengelola kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan; dan
 - d. membuat laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala Desa.
- (4) Dalam hal terdapat Silpa DBHPD pada akhir tahun anggaran maka Silpa tersebut menjadi Silpa APBDesa.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

- (1) Penatausahaan DBHPD berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan surat pertanggungjawaban disertai dengan bukti-bukti pengeluaran dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa;
- (2) Penatausahaan DBHPD dilakukan oleh Kaur Keuangan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada Camat, dan Camat melaporkan pelaksanaan pengelolaan DBHPD kepada Bupati c/q Camat;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya sampai dengan akhir tahun anggaran.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
- (2) Pertanggungjawaban DBHPD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (3) Bilamana terdapat sisa DBHPD yang belum dibelanjakan maka dilaporkan pada APBDesa/ APBDesa-P dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
- (4) Sisa Dana Sebagaimana tercantum pada ayat (3) dalam laporannya harus dilampiri dengan Berita Acara dan bukti rekening sejumlah dana yang belum dibelanjakan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan kegiatan yang bersumber DBHPD kepada Pemerintah Desa dilakukan oleh Bupati melalui DPMD, Bapenda dan BKAD serta Camat; dan
- (2) Pengawasan atas penggunaan anggaran yang bersumber dari DBHPD kepada Pemerintah Desa dilakukan oleh Inspektorat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal, 26 Januari 2024
Pj. BUPATI BATU BARA,

TTD

NIZHAMUL

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal, 26 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

NORMA DELI SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2024 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DEDE IRFAN, SH

NIP. 19840919 201101 1 009

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 7 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP
DESA DI KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN
2024

**RINCIAN PAGU DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH SETIAP DESA
DI KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2024**

No	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH REALISASI PAJAK DAERAH DARI DESA T.A. 2024	ALOKASI DBHPD MERATA (60%)	BOBOT PAJAK DESA	ALOKASI DBHPD PROPORSIONAL (40%)	TOTAL DBHPD PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+7)
1	MEDANG DERAS	AEK NAULI	25.741.475	35.947.479	0,003112182	10.516.260	46.463.739
2	MEDANG DERAS	CENKERING PEKAN	10.029.178	35.947.479	0,00121678	4.111.578	40.059.057
3	MEDANG DERAS	DURIAN	63.866.551	35.947.479	0,005380074	18.179.608	54.127.087
4	MEDANG DERAS	LALANG	2.184.222.189	35.947.479	0,041762747	141.118.956	177.066.435
5	MEDANG DERAS	MANDARSAH	5.809.900	35.947.479	0,003323792	11.231.302	47.178.781
6	MEDANG DERAS	MEDANG	28.441.816	35.947.479	0,007717254	26.077.090	62.024.569
7	MEDANG DERAS	MEDANG BARU	5.483.043	35.947.479	0,001724601	5.827.534	41.775.013
8	MEDANG DERAS	NENAS SIAM	81.559.750	35.947.479	0,006857625	23.172.347	59.119.826
9	MEDANG DERAS	PAKAM	40.620.753	35.947.479	0,004842902	16.364.473	52.311.952
10	MEDANG DERAS	PAKAM RAYA	22.197.301	35.947.479	0,004377347	14.791.331	50.738.810
11	MEDANG DERAS	PAKAM RAYA SELATAN	13.520.954	35.947.479	0,002290573	7.739.990	43.687.469
12	MEDANG DERAS	PEMATANG CENGKRING	6.265.472	35.947.479	0,003418422	11.551.064	47.498.543
13	MEDANG DERAS	PEMATANG NIBUNG	19.002.664	35.947.479	0,003258856	11.011.879	46.959.358
14	MEDANG DERAS	SEI BUAH KERAS	30.159.368	35.947.479	0,005741975	19.402.495	55.349.974
15	MEDANG DERAS	SEI RAJA	8.123.568	35.947.479	0,001564554	5.286.727	41.234.206
16	MEDANG DERAS	SEI RAKYAT	8.064.897	35.947.479	0,002403021	8.119.960	44.067.439
17	MEDANG DERAS	SIDOMULYO	28.115.212	35.947.479	0,004862329	16.430.117	52.377.596
18	MEDANG DERAS	TANJUNG SIGONI	13.414.848	35.947.479	0,001577737	5.331.274	41.278.753
19	SEI SUKA	BROHOL	14.431.039	35.947.479	0,002838872	9.592.727	45.540.206
20	SEI SUKA	KUALA INDAH	1.486.081.829	35.947.479	0,027164719	91.791.300	127.738.779
21	SEI SUKA	KUALA TANJUNG	10.045.329.567	35.947.479	0,151515304	511.979.769	547.927.248
22	SEI SUKA	PEMATANG JERING	61.187.682	35.947.479	0,007159093	24.191.026	60.138.505
23	SEI SUKA	PEMATANG KUIING	72.687.559	35.947.479	0,007098291	23.985.571	59.933.050
24	SEI SUKA	SEI SUKA DERAS	45.575.983	35.947.479	0,008336111	28.168.246	64.115.725
25	SEI SUKA	SIMODONG	209.830.707	35.947.479	0,006630187	22.403.819	58.351.298
26	SEI SUKA	SIMPANG KOPI	42.451.429	35.947.479	0,002432292	8.218.868	44.166.347

No	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH REALISASI PAJAK DAERAH DARI DESA T.A. 2024	ALOKASI DBHPD MERATA (60%)	BOBOT PAJAK DESA	ALOKASI DBHPD PROPORSIONAL (40%)	TOTAL DBHPD PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+7)
27	SEI SUKA	TANJUNG GADING	9.036.844.503	35.947.479	0,131232138	443.441.673	479.389.152
28	LAUT TADOR	DEWI SRI	15.378.689	35.947.479	0,001535154	5.187.383	41.134.862
29	LAUT TADOR	KANDANGAN	76.364.520	35.947.479	0,005055007	17.081.188	53.028.667
30	LAUT TADOR	LAUT TADOR	47.899.232	35.947.479	0,006769508	22.874.594	58.822.073
31	LAUT TADOR	MEKAR SARI	44.147.974	35.947.479	0,002393277	8.087.034	44.034.513
32	LAUT TADOR	PELANGGIRAN LAUT TADOR	46.793.390	35.947.479	0,003889869	13.144.112	49.091.591
33	LAUT TADOR	PERKEBUNAN TANJUNG KASAU	7.484.659	35.947.479	0,006498815	21.959.906	57.907.385
34	LAUT TADOR	SEI SIMUJUR	50.965.001	35.947.479	0,005937743	20.064.008	56.011.487
35	LAUT TADOR	TANJUNG KASAU	97.001.949	35.947.479	0,00322089	10.883.589	46.831.068
36	LAUT TADOR	TANJUNG PRAPAT	72.607.550	35.947.479	0,005070504	17.133.553	53.081.032
37	LAUT TADOR	TANJUNG SERI	159.704.216	35.947.479	0,005580638	18.857.327	54.804.806
38	AIR PUTIH	ARAS	95.767.439	35.947.479	0,007256273	24.519.403	60.466.882
39	AIR PUTIH	KAMPUNG KELAPA	33.837.875	35.947.479	0,002346779	7.929.915	43.877.394
40	AIR PUTIH	LIMAU SUNDAI	35.303.483	35.947.479	0,004182091	14.131.549	50.079.028
41	AIR PUTIH	PASAR LAPAN	43.836.904	35.947.479	0,004500008	15.205.812	51.153.291
42	AIR PUTIH	PEMATANG PANJANG	62.770.907	35.947.479	0,006007223	20.298.785	56.246.264
43	AIR PUTIH	PERKOTAAN	26.650.455	35.947.479	0,002926316	9.888.206	45.835.685
44	AIR PUTIH	SIPARE-PARE	138.081.939	35.947.479	0,005947368	20.096.533	56.044.012
45	AIR PUTIH	SUKA RAMAI	82.243.985	35.947.479	0,005931105	20.041.579	55.989.058
46	AIR PUTIH	SUKARAJA	130.573.446	35.947.479	0,006703901	22.652.905	58.600.384
47	AIR PUTIH	TANAH MERAH	101.478.582	35.947.479	0,004773127	16.128.697	52.076.176
48	AIR PUTIH	TANAH RENDAH	39.249.183	35.947.479	0,003463868	11.704.628	47.652.107
49	AIR PUTIH	TANAH TINGGI	47.043.260	35.947.479	0,004172542	14.099.282	50.046.761
50	AIR PUTIH	TANJUNG HARAPAN	51.184.124	35.947.479	0,004943746	16.705.229	52.652.708
51	AIR PUTIH	TANJUNG KUBAH	49.904.169	35.947.479	0,005298559	17.904.166	53.851.645
52	AIR PUTIH	TANJUNG MUDA	43.944.435	35.947.479	0,003359074	11.350.523	47.298.002
53	AIR PUTIH	TANJUNG MULYA	20.459.029	35.947.479	0,002927106	9.890.876	45.838.355
54	AIR PUTIH	TITI PAYUNG	56.982.546	35.947.479	0,003526939	11.917.748	47.865.227
55	LIMA PULUH	ANTARA	26.961.869	35.947.479	0,003979874	13.448.246	49.395.725
56	LIMA PULUH	MANGKAI BARU	34.220.255	35.947.479	0,005372473	18.153.924	54.101.403
57	LIMA PULUH	MANGKAI LAMA	39.212.768	35.947.479	0,005431318	18.352.766	54.300.245
58	LIMA PULUH	PERKEBUNAN DOLOK	2.482.063	35.947.479	0,002181991	7.373.085	43.320.564

No	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH REALISASI PAJAK DAERAH DARI DESA T.A. 2024	ALOKASI DBHPD MERATA (60%)	BOBOT PAJAK DESA	ALOKASI DBHPD PROPORSIONAL (40%)	TOTAL DBHPD PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+7)
59	LIMA PULUH	PERK. KWALA GUNUNG	-	35.947.479	0,002873227	9.708.816	45.656.295
60	LIMA PULUH	PERK. LIMA PULUH	8.942.339	35.947.479	0,005227563	17.664.266	53.611.745
61	LIMA PULUH	PERK. LIMA MANIS	-	35.947.479	0,002154443	7.279.999	43.227.478
62	LIMA PULUH	PERK. TANAH GAMBUS	22.326.963	35.947.479	0,010496106	35.467.005	71.414.484
63	LIMA PULUH	SIMPANG GAMBUS	32.026.877	35.947.479	0,010021249	33.862.432	69.809.911
64	LIMA PULUH	SUMBER MAKMUR	34.708.251	35.947.479	0,003074487	10.388.884	46.336.363
65	LIMA PULUH	SUMBER PADI	64.493.580	35.947.479	0,005227431	17.663.818	53.611.297
66	DATUK LIMA PULUH	AIR HITAM	67.570.967	35.947.479	0,008087151	27.326.993	63.274.472
67	DATUK LIMA PULUH	CAHAYA PARDOMUAN	38.093.444	35.947.479	0,003057228	10.330.568	46.278.047
68	DATUK LIMA PULUH	EMPAT NEGERI	36.850.857	35.947.479	0,005365814	18.131.425	54.078.904
69	DATUK LIMA PULUH	KWALA GUNUNG	76.089.513	35.947.479	0,004026005	13.604.126	49.551.605
70	DATUK LIMA PULUH	LUBUK BESAR	39.707.963	35.947.479	0,003916489	13.234.063	49.181.542
71	DATUK LIMA PULUH	LUBUK HULU	8.086.369	35.947.479	0,002220008	7.501.546	43.449.025
72	DATUK LIMA PULUH	PERKEBUNAN TANAH ITAM ULU	5.593.394	35.947.479	0,004830368	16.322.120	52.269.599
73	DATUK LIMA PULUH	PULAU SEJUK	10.071.342	35.947.479	0,00563129	19.028.482	54.975.961
74	DATUK LIMA PULUH	SIMPANG DOLOK	36.522.785	35.947.479	0,003413723	11.535.186	47.482.665
75	DATUK LIMA PULUH	SUMBER REJO	37.475.954	35.947.479	0,002392125	8.083.140	44.030.619
76	LIMA PULUH PESISIR	BARUNG-BARUNG	33.598.752	35.947.479	0,003938317	13.307.822	49.255.301
77	LIMA PULUH PESISIR	BULAN-BULAN	3.676.531	35.947.479	0,00393824	13.307.562	49.255.041
78	LIMA PULUH PESISIR	GAMBUS LAUT	75.950.109	35.947.479	0,009892447	33.427.202	69.374.681
79	LIMA PULUH PESISIR	GUNTUNG	19.404.998	35.947.479	0,004398273	14.862.041	50.809.520
80	LIMA PULUH PESISIR	GUNUNG BANDUNG	20.233.797	35.947.479	0,003027987	10.231.758	46.179.237
81	LIMA PULUH PESISIR	LUBUK CUIK	39.767.454	35.947.479	0,004749413	16.048.567	51.996.046
82	LIMA PULUH PESISIR	PASIR PERMIT	10.391.669	35.947.479	0,002881857	9.737.975	45.685.454
83	LIMA PULUH PESISIR	PEMATANG PANJANG	16.119.274	35.947.479	0,003529705	11.927.095	47.874.574
84	LIMA PULUH PESISIR	PEMATANG TENGAH	22.315.783	35.947.479	0,001847287	6.242.099	42.189.578
85	LIMA PULUH PESISIR	PERUPUK	50.727.784	35.947.479	0,012435328	42.019.757	77.967.236
86	LIMA PULUH PESISIR	TANAH ITAM ILIR	13.292.728	35.947.479	0,003907092	13.202.309	49.149.788
87	LIMA PULUH PESISIR	TITI MERAH	4.410.399	35.947.479	0,003134306	10.591.019	46.538.498
88	LIMA PULUH PESISIR	TITI PUTIH	9.220.787	35.947.479	0,002369807	8.007.727	43.955.206
89	TALAWI	BENTENG	15.161.704	35.947.479	0,004965876	16.780.008	52.727.487
90	TALAWI	DAHARI INDAH	23.534.720	35.947.479	0,005171923	17.476.255	53.423.734

No	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH REALISASI PAJAK DAERAH DARI DESA T.A. 2024	ALOKASI DBHPD MERATA (60%)	BOBOT PAJAK DESA	ALOKASI DBHPD PROPORSIONAL (40%)	TOTAL DBHPD PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+7)
91	TALAWI	DAHARI SELEBAR	30.630.167	35.947.479	0,006336413	21.411.138	57.358.617
92	TALAWI	GUNUNG RANTE	22.181.980	35.947.479	0,002139316	7.228.883	43.176.362
93	TALAWI	INDRA YAMAN	12.147.701	35.947.479	0,005980075	20.207.050	56.154.529
94	TALAWI	MESJID LAMA	32.394.211	35.947.479	0,006441058	21.764.742	57.712.221
95	TALAWI	PADANG GENTING	39.189.081	35.947.479	0,006278664	21.216.002	57.163.481
96	TALAWI	PAHANG	37.265.662	35.947.479	0,005841686	19.739.426	55.686.905
97	TALAWI	PANJANG	62.294.138	35.947.479	0,00364222	12.307.293	48.254.772
98	DATUK TANAH DATAR	BANGUN SARI	34.166.035	35.947.479	0,005334733	18.026.399	53.973.878
99	DATUK TANAH DATAR	BINJAI BARU	41.025.645	35.947.479	0,005070619	17.133.941	53.081.420
100	DATUK TANAH DATAR	GLUGUR MAKMUR	11.176.815	35.947.479	0,001691393	5.715.324	41.662.803
101	DATUK TANAH DATAR	KARANG BARU	40.771.890	35.947.479	0,004896345	16.545.058	52.492.537
102	DATUK TANAH DATAR	MEKAR BARU	27.612.953	35.947.479	0,00347522	11.742.989	47.690.468
103	DATUK TANAH DATAR	PERKEBUNAN PETATAL	17.528.632	35.947.479	0,004096044	13.840.790	49.788.269
104	DATUK TANAH DATAR	PERKEBUNAN TANAH DATAR	9.496.143	35.947.479	0,002942647	9.943.389	45.890.868
105	DATUK TANAH DATAR	PETATAL	32.338.237	35.947.479	0,004062752	13.728.295	49.675.774
106	DATUK TANAH DATAR	SEI MUKA	49.501.934	35.947.479	0,005438699	18.377.707	54.325.186
107	DATUK TANAH DATAR	SUMBER TANI	14.516.249	35.947.479	0,003720629	12.572.242	48.519.721
108	TANJUNG TIRAM	BAGAN DALAM	10.299.529	35.947.479	0,006975697	23.571.321	59.518.800
109	TANJUNG TIRAM	BANDAR RAHMAT	15.110.933	35.947.479	0,002843101	9.607.016	45.554.495
110	TANJUNG TIRAM	BOGAK	8.817.694	35.947.479	0,006938562	23.445.837	59.393.316
111	TANJUNG TIRAM	GUNTUNG	25.368.198	35.947.479	0,004997508	16.886.895	52.834.374
112	TANJUNG TIRAM	KAMPUNG LALANG	12.539.375	35.947.479	0,002679562	9.054.410	45.001.889
113	TANJUNG TIRAM	PAHLAWAN	24.666.123	35.947.479	0,005691475	19.231.854	55.179.333
114	TANJUNG TIRAM	SUKA JAYA	8.979.883	35.947.479	0,006478256	21.890.435	57.837.914
115	TANJUNG TIRAM	SUKA MAJU	18.144.737	35.947.479	0,011377452	38.445.127	74.392.606
116	TANJUNG TIRAM	BAGAN BARU	92.629.735	35.947.479	0,008453979	28.566.529	64.514.008
117	NIBUNG HANGUS	BANDAR SONO	14.724.239	35.947.479	0,006103295	20.623.419	56.570.898
118	NIBUNG HANGUS	JATI MULIA	31.669.925	35.947.479	0,00292705	9.890.688	45.838.167
119	NIBUNG HANGUS	KAPAL MERAH	10.713.747	35.947.479	0,005012667	16.938.118	52.885.597
120	NIBUNG HANGUS	LIMA LARAS	11.979.713	35.947.479	0,003791713	12.812.438	48.759.917
121	NIBUNG HANGUS	MEKAR LARAS	9.478.812	35.947.479	0,004045776	13.670.931	49.618.410
122	NIBUNG HANGUS	PEMATANG RAMBAI	74.734.482	35.947.479	0,01234106	41.701.219	77.648.698

No	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH REALISASI PAJAK DAERAH DARI DESA T.A. 2024	ALOKASI DBHPD MERATA (60%)	BOBOT PAJAK DESA	ALOKASI DBHPD PROPORSIONAL (40%)	TOTAL DBHPD PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+7)
123	NIBUNG HANGUS	SEI MENTARAM	34.290.161	35.947.479	0,005024606	16.978.462	52.925.941
124	NIBUNG HANGUS	SENTANG	33.534.937	35.947.479	0,004675893	15.800.138	51.747.617
125	NIBUNG HANGUS	TALI AIR PERMAI	18.977.259	35.947.479	0,005315259	17.960.596	53.908.075
126	NIBUNG HANGUS	TANJUNG MULIA	5.721.480	35.947.479	0,003959027	13.377.802	49.325.281
127	NIBUNG HANGUS	UJUNG KUBU	28.082.455	35.947.479	0,011444113	38.670.381	74.617.860
128	SEI BALAI	BENTENG JAYA	12.099.764	35.947.479	0,001774834	5.997.275	41.944.754
129	SEI BALAI	DURIAN	21.125.282	35.947.479	0,003488879	11.789.143	47.736.622
130	SEI BALAI	KWALA SIKASIM	15.361.599	35.947.479	0,004527456	15.298.559	51.246.038
131	SEI BALAI	MEKAR BARU	10.441.074	35.947.479	0,00219697	7.423.699	43.371.178
132	SEI BALAI	MEKAR MULIO	33.783.386	35.947.479	0,002393508	8.087.813	44.035.292
133	SEI BALAI	PERJUANGAN	290.741.602	35.947.479	0,010838122	36.622.698	72.570.177
134	SEI BALAI	PERKEBUNAN SEI BALAI	23.117.660	35.947.479	0,009012717	30.454.540	66.402.019
135	SEI BALAI	PERKEBUNAN SEI BEJANGKAR	16.724.704	35.947.479	0,005781928	19.537.499	55.484.978
136	SEI BALAI	SEI BALAI	97.440.663	35.947.479	0,005011738	16.934.977	52.882.456
137	SEI BALAI	SEI BEJANGKAR	24.846.862	35.947.479	0,003194574	10.794.666	46.742.145
138	SEI BALAI	SIDOMULIO	16.251.938	35.947.479	0,001553642	5.249.855	41.197.334
139	SEI BALAI	SUKA RAMAI	21.395.531	35.947.479	0,002670017	9.022.157	44.969.636
140	SEI BALAI	SUKO REJO	22.938.590	35.947.479	0,003697221	12.493.144	48.440.623
141	SEI BALAI	TANAH TIMBUL	16.049.708	35.947.479	0,002168402	7.327.167	43.274.646
TOTAL			27.892.981.473	5.068.594.539	1	3.379.063.076	8.447.657.615

Pj. BUPATI BATU BARA,

TTD

NIZHAMUL



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 7 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN,
PENGUNAAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN
BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2024

CONTOH FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI KELENGKAPAN
PERSYARATAN BERKAS ADMINISTRASI PERMOHONAN PENCAIRAN DBH



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
KECAMATAN

Jln. _____

BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI KELENGKAPAN PERSYARATAN BERKAS
ADMINISTRASI PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TAHAP TAHUN ANGGARAN 2024 DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BATU BARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Kantor Camat, telah dilaksanakan Verifikasi dan Validasi Kelengkapan Persyaratan Administrasi Permohonan Pencairan DBHPD Tahap Tahun Anggaran 2024 Desa..... Kecamatan..... dengan kesimpulan hasil verifikasi dan validasi adalah bahwa permohonan pencairan DBHPD Tahap Tahun Anggaran 2024 Desa Kecamatan..... telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap permohonan dimaksud disetujui untuk dicairkan.

Adapun berkas persyaratan Permohonan Pencairan DBHPD masing-masing sebagai berikut:

NO	URAIAN	BERKAS		HASIL EVALUASI ADMINISTRASI	
		ADA	TIDAK ADA	LENGKAP	TIDAK LENGKAP
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
dst					

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk urusan selanjutnya.

Verifikasi dan Validasi dilakukan oleh Tim Pendamping Kecamatan pada Hari _____ Tanggal: _____ dengan Hasil Verifikasi dan Validasi sebagai berikut:

(PILIH SALAH SATU)

Disetujui untuk dicairkan dan selanjutnya diteruskan kepada Bupati Batu Bara c/q Kepala Dinas PMD Kabupaten Batu Bara

Untuk diperbaiki Desa.

TIM PENDAMPING KECAMATAN	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Nama Camat	Ketua Tim	1.
2. Nama Sekretaris Kecamatan	Sekretaris	2.
3. Nama Kasi PMD dan Sosbud	Anggota	3.
4.	Anggota	4.
5.	Anggota	5.
6.	Anggota	6.

Pj. BUPATI BATU BARA,

TTD

NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DEDE IRFAN, SH

NIP. 19810919 201101 1 009